



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN  
JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional melalui pengaturan hubungan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, efisien dan efektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Hubungan Kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

g  
t  
f.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
14. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja sama dalam membentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan JF yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional dan koordinatif.

## Pasal 2

Tata hubungan kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk optimalisasi pencapaian kinerja organisasi.

## Pasal 3

Tujuan tata hubungan kerja adalah untuk:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan JF;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan; dan
- d. mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi.

## Pasal 4

Prinsip tata hubungan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan JF, yaitu:

- a. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing pemangku jabatan; dan
- b. saling memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi.

## BAB II

### KEDUDUKAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

## Pasal 5

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi merupakan jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. jabatan pimpinan tinggi utama;
  - b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
  - c. jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. jabatan administrator;
  - b. jabatan pengawas; dan
  - c. jabatan pelaksana.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati yang diatur secara berjenjang dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Kedudukan Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) JF merupakan jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
- (2) JF merupakan jabatan dengan jenjang fungsional keahlian dan fungsional keterampilan.
- (3) Jenjang fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Ahli Utama;
  - b. Ahli Madya;
  - c. Ahli Muda; dan
  - d. Ahli Pertama.
- (4) Jenjang fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Penyelia;
  - b. Mahir;
  - c. Terampil; dan
  - d. Pemula.
- (5) Seluruh JF secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dan secara administrasi kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan.
- (6) JF dengan jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (7) JF dengan jenjang jabatan Ahli Muda secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.
- (8) JF dengan jenjang jabatan Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula dan Ahli Pertama secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Pejabat Pengawas.

BAB III  
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu  
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator

Pasal 7

- (1) Tata hubungan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan JF bersifat konsultatif, kolegial, fungsional dan koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesional dan keterpaduan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua  
Tata Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 8

- (1) Tata hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan JF.

- (2) Tata hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi secara berjenjang dengan JF.

#### Pasal 9

Bentuk tata hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mengikutsertakan JF dalam pelaksanaan administrasi pemerintah dan pembangunan;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat meminta pendapat dari JF terkait pelaksana administrasi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya secara lisan dan/atau tertulis; dan
- c. JF dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan secara lisan dan/atau tertulis.

#### Pasal 10

Pelaksanaan tata hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi serta JF.

### Bagian Ketiga Tata Hubungan Kerja Kolegial

#### Pasal 11

- (1) Tata hubungan kerja kolegial dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja, mengembangkan semangat kebersamaan.
- (2) Tata hubungan kerja kolegial diwujudkan dalam bentuk kontribusi indikator kinerja individu JF terhadap target indikator kinerja individu Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
- (3) Validasi indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

### Bagian Keempat Tata Hubungan Kerja Fungsional

#### Pasal 12

- (1) Tata hubungan kerja fungsional dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan JF.
- (2) Tata hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan JF.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat menugaskan atau memerintahkan JF dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

*J.F.*

Bagian Keempat  
Tata Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 13

- (1) Tata hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien serta dapat mengintegrasikan dan nyelaraskan sasaran dan tujuan bersama antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dengan JF.
- (2) Tata hubungan kerja koordinatif berfungsi untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan seluruh hubungan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan JF sehingga beban tiap masing-masing Jabatan menjadi serasi, selaras dan seimbang.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinatif dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI KUBU RAYA,

f. MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR...03...